



PUTUSAN

Nomor 455 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IMBRAN SAHRAIN alias IMU;**
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 13 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Iloponu Desa Botubilotahu
Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **ALPIAN TINO alias SIDIN;**
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 14 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. Nama : **ISMAIL YUSUF alias MAIS;**
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 29 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Ilotabi Desa Botubilotahu Kecamatan
Marisa Kabupaten Pohuwato;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : melanggar Pasal 388 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
dan

Kedua (khusus terdakwa II) : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMBRAN SAHRIN alias IMU, Terdakwa II. ALPIN TINO alias SIDIN, dan Terdakwa III. ISMAIL YUSUF alias MAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Merampas Nyawa Orang Lain" melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum masing-masing Terdakwa I. IMBRAN SAHRIN alias IMU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II. ALPIN TINO alias SIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa III. ISMAIL YUSUF alias MAIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5x5 centimeter dengan panjang 106 centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5x5 centimeter dengan panjang 26 centimeter;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu yang sudah kering dengan panjang 60 centimeter;
- 1 (satu) buah pintu pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang 183 centimeter dan tinggi 130 centimeter;
- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor warna hitam yang sudah tidak ada kaca;

Dirampas Untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMBRAN SAHRAIN alias IMU dan Terdakwa III. ISMAIL YUSUF alias MAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II. ALPIAN TINO alias SIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. IMBRAN SAHRAIN alias IMU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II. ALPIAN TINO alias SIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III. ISMAIL YUSUF alias MAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter dengan panjang 106 centimeter;
- 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter dengan panjang 26 centimeter;
- 1 (satu) potong kayu yang sudah kering dengan panjang 60 centimeter;
- 1 (satu) buah pintu pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang 183 centimeter dan tinggi 130 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor warna hitam yang sudah tidak ada kaca;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Yonis Hasan alias Ano;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID/2018/PT GTO tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.MAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohnuato tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohnuato pada tanggal 19 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu korban Batman Goi dan adanya korban luka Lois Abdullah sebagaimana Visum Et Repertum dokter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam waktu yang bersamaan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa saling dipisah-pisahkan seolah perbuatan masing-masing berdiri sendiri sehingga dijatuhkan pidana yang saling berbeda satu dengan yang lain, terlepas siapa memukul 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali/ beberapa kali harus dipandang sebagai perbuatan yang bersamaan, dan akibat perbuatan Para

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa korban Batman Goi meninggal dunia, dan Lois Abdullah menderita luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dokter, apalagi Terdakwa II adalah yang memulai sehingga timbul perbuatan perkara a quo dengan cara memberhentikan Lois Abdullah dan kawan-kawan;

- Bahwa atas dasar hal yang terurai di atas putusan *judex facti* yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri harus diperbaiki sebagai mana amar putusan di bawah ini, mengingat pula perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis, korban yang sudah melarikan diri tetap dikejar bahkan diinjak-injak secara sadis dan tidak berperikemanusiaan, apalagi Para Terdakwa masih tergolong muda usia sudah bertindak sadis dan tidak berperikemanusiaan terhadap korban yang ternyata masih satu lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sama akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Penuntut Umum keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian dan sifatnya hanya mengulang pemeriksaan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa oleh karena itu kasasi Penuntut Umum tidak beralasan dan ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID/2018/PT GTO tanggal 8 Maret

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID/2018/PT GTO tanggal 8 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menjadi Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan Dr. H. WAHIDIN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Ttd./

Dr. H. WAHIDIN, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 455 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)